



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**MUHAMAD HANY KURNIAWAN**, tempat/tanggal lahir : Kab. Semarang, 14 Februari 1990, Pekerjaan : Advokat, Alamat : Jl. Kemiri II No. 42, RT.03/RW.11, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga. Dalam hal ini diwakili Kuasanya Sultan Bimasakti, S.H., Advokat pada Kantor Sultan Bimasakti, SH. & Rekan yang beralamat di Jl. H. Ilyas Dempel Candirejo RT 04 RW 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang 50773, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014-SKK/ADV-SBS/Pdt.P/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Hukum dengan Register nomor : 226/SK.Pdt/8/2024/PN Slt tanggal 15 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memeriksa bukti surat di persidangan;

Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 9 Agustus 2024 dengan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Slt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah orang perseortangan warganegara Indonesia, anak laki-laki dari suami istri yaitu KH. MOHAMMAD FATHONI, dan Hj. SITI KADARIYAH, yang lahir di Kab. Semarang, 14 Februari 1990.

2. Bahwa Ibu PEMOHON yang bernama Alm. Hj. SITI KADARIYAH telah melakukan perkawinan dengan Alm. KH. MOHAMMAD FATHONI, semasa hidupnya, dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:

a. MUHAMAD RIF'AN EKO SUSANTO; lahir di Kab. Semarang, 11 Februari 1973; beralamat di Nobowetan, RT.04/RW.06, Kel. Noborejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga..

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN.Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. AHMAD RIFAI HERU CAHYADI; lahir di Kab. Semarang, 20 November 1979; beralamat di Jl. Kemiri II No.42, RT. 3/ RW.11, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.
  - c. MUHAMMAD HANY KURNIAWAN; lahir di Kab. Semarang, 14 Februari 1990; beralamat di Jl. Kemiri II No.42, RT. 3/ RW.11, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.
3. Bahwa Ibu PEMOHON yang bernama Alm. Hj. SITI KADARIYAH tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
  4. Bahwa Ibu PEMOHON yang bernama Alm. Hj. SITI KADARIYAH tersebut telah meninggal dunia pada Jumat Kliwon tanggal 24 Desember 2004 di Rumah dengan alamat Jl. Kemiri II No. 42, RT.03/RW.11, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga karena sakit / tua dan dimakamkan di Kab. Semarang.
  5. Bahwa hingga saat ini kematian Ibu PEMOHON yang bernama Alm. Hj. SITI KADARIYAH tersebut tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan kelalaian dari pihak keluarga, sehingga Alm. Hj. SITI KADARIYAH belum dibuatkan akta kematian.
  6. Bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menerangkan Pencatatan kematian terlambat membutuhkan penetapan dari Pengadilan.
  7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Alm. Hj. SITI KADARIYAH untuk berbagai keperluan Administrasi Kependudukan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, PEMOHON memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Hj. SITI KADARIYAH telah meninggal dunia pada Jumat Kliwon tanggal 24 Desember 2004 di Rumah dengan alamat Jl. Kemiri II No. 42, RT.03/RW.11, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk dicatat Kematian dalam register yang disediakan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Hj. SITI KADARIYAH.

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN.Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya datang menghadap di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3322121402900002 atas nama Muhammad Hany Kurniawan (diberi tanda P-1);
2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/12/37 atas nama Hj. Siti Kadariah (diberi tanda P-2);
3. Surat Keterangan Waris atas nama Muhammad Rif'an Eko Susanto, Ahmad Rifai Heru Cahyadi, dan Muhammad Hany Kurniawan (diberi tanda P-3);
4. Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2024 (diberi tanda P-4);

(2.5) Menimbang bahwa bukti surat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semua bukti telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti tertulis dalam perkara ini. Mengenai ada atau tidaknya relevansi bukti surat dengan perkara ini, maka akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Saksi MUNAWAROH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah famili dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan Akta Kematian ibu Pemohon atas nama Almarhumah Hj. Siti Kadariah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Akan tetapi oleh karena kematiannya sudah lama, maka memerlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Hj. Siti Kadariah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2004 di Kemiri dikarenakan sakit, akan tetapi belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Hj. Siti Kadariah menikah dengan Moh. H. Fatoni dan semasa menikah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Muhammad

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rif'an Eko Susanto, Ahmad Rifai Heru Cahyadi, dan Muhammad Hany Kurniawan (pemohon);

- Bahwa tujuan Pemohon mengurus akta kematian ibunya untuk melengkapi syarat pembagian waris;

## 2. Saksi MOHAMMAD KHOZIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan Akta Kematian ibu Pemohon atas nama Almarhumah Hj. Siti Kadariyah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Akan tetapi oleh karena kematiannya sudah lama, maka memerlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Hj. Siti Kadariyah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2004 di Kemiri dikarenakan sakit, akan tetapi belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Hj. Siti Kadariyah menikah dengan Moh. H. Fatoni dan semasa menikah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Muhammad Rif'an Eko Susanto, Ahmad Rifai Heru Cahyadi, dan Muhammad Hany Kurniawan (pemohon);
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus akta kematian ibunya untuk melengkapi syarat pembagian waris;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

(3.3) Menimbang bahwa perkara permohonan merupakan perkara *volunter* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN.Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

(3.5) Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pencatatan Akta Kematian atas nama Hj. SITI KADARIYAH;

(3.6) Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada institusi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

(3.8) Menimbang bahwa Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

(3.9) Menimbang bahwa Penetapan Pengadilan dapat diperoleh melalui persidangan perkara permohonan. Untuk dapat mengajukan permohonan penetapan akta kematian, maka hanya orang yang mempunyai *legal standing* yang dapat mengajukan. Pemohon harus subjek hukum perseorangan yang

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN.Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan ahli waris terdekat dari orang (alm) yang dimintakan akta kematiannya;

**(3.10)** Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kemiri II No. 42, RT.03/RW.11, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga. Sedangkan Hj. SITI KADARIYAH bertempat tinggal terakhir di Jl. Kemiri II No. 42, RT.03/RW.11, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga dan meninggal di Salatiga sebagaimana bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kematian. Dengan demikian Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk mengadili perkara ini;

**(3.11)** Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Waris, terungkap bahwa Pemohon merupakan ahli waris nomor urut 3 dari almarhumah Hj. SITI KADARIYAH. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

**(3.12)** Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi terungkap bahwa Hj. SITI KADARIYAH telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2004 di Kemiri dikarenakan sakit, akan tetapi pihak keluarga belum mengurus Akta Kematian almarhumah. Selanjutnya Pemohon selaku ahli waris mengajukan pengurusan Akta Kematian guna melengkapi dokumen berkaitan dengan bagi waris;

**(3.13)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

**(3.14)** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Hj. SITI KADARIYAH tersebut. Dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

**(3.15)** Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN.Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## 4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Hj. SITI KADARIYAH** telah meninggal dunia pada Jumat Kliwon tanggal 24 Desember 2004 di Rumah dengan alamat Jl. Kemiri II No. 42, RT.03/RW.11, Kel. Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar Kematian **Hj. SITI KADARIYAH** dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan **Akta Kematian** atas nama **Hj. SITI KADARIYAH**;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00- (seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh **Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Salatiga, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Mulyadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

**Mulyadi, S.H.**

**Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.**

### Perincian Biaya :

|                    |   |
|--------------------|---|
| Pendaftaran        | : Rp 30.000,00                                      |
| Biaya Proses / ATK | : Rp100.000,00                                      |
| Panggilan          | : Rp 0,00   |
| PNBP               | : Rp 10.000,00                                      |
| Sumpah             | : Rp 20.000,00                                      |
| Redaksi            | : Rp 10.000,00                                      |
| <u>Meterai</u>     | <u>: Rp 10.000,00</u>                               |
| Jumlah             | : Rp180.000,00- (seratus delapan puluh ribu Rupiah) |

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN.Slt